

**RINCIAN KEBUTUHAN CPNS
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 46801/A.A3/KP.01.00/2021

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, Riset, dan TEKNOLOGI
TAHUN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 991 Tahun 2021 Tanggal 24 Juni 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 883 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut.

I. INFORMASI UMUM

1. Jumlah alokasi kebutuhan jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 991 Tahun 2021 Tanggal 24 Juni 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 883 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, sejumlah 10.447. Unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan CPNS (alokasi penempatan CPNS) adalah sebagai berikut.

a. Unit Utama Pusat

- (1) Sekretariat Jenderal
- (2) Inspektorat Jenderal
- (3) Direktorat Jenderal Kebudayaan
- (4) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- (5) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- (6) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- (7) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
- (9) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

b. Unit Pelaksana Teknis

- (1) Balai Bahasa Aceh
- (2) Balai Bahasa Sumatera Utara
- (3) Balai Bahasa Sumatera Selatan
- (4) Balai Bahasa Kalimantan Tengah
- (5) Balai Bahasa Kalimantan Selatan
- (6) Balai Bahasa Sulawesi Tengah
- (7) Balai Bahasa Papua

- 
- (47) Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Papua
 - (48) Galeri Nasional Indonesia
 - (49) Kantor Bahasa Kepulauan Riau
 - (50) Kantor Bahasa Bengkulu
 - (51) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
 - (52) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur
 - (53) Kantor Bahasa Kalimantan Timur
 - (54) Kantor Bahasa Gorontalo
 - (55) Kantor Bahasa Maluku
 - (56) Kantor Bahasa Maluku Utara
 - (57) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
 - (58) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara
 - (59) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau
 - (60) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau
 - (61) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Selatan
 - (62) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung
 - (63) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta
 - (64) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Banten
 - (65) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali
 - (66) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara
 - (67) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat
 - (68) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah
 - (69) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan
 - (70) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara
 - (71) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat
 - (72) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah
 - (73) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara
 - (74) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara
 - (75) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat
 - (76) Museum Basoeeki Abdullah
 - (77) Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
 - (78) Museum Kebangkitan Nasional
 - (79) Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti
 - (80) Museum Nasional
 - (81) Museum Perumusan Naskah Proklamasi
 - (82) Museum Sumpah Pemuda
 - (83) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa
 - (84) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam
 - (85) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika
 - (86) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani, dan Bimbingan Konseling
 - (87) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
 - (88) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa
 - (89) Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jawa Barat

c. Perguruan Tinggi Negeri

- (1) Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
- (2) Akademi Komunitas Negeri Pacitan
- (3) Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar

- 
- (3) LL Dikti Wilayah III
 - (4) LL Dikti Wilayah IV
 - (5) LL Dikti Wilayah V
 - (6) LL Dikti Wilayah VI
 - (7) LL Dikti Wilayah VII
 - (8) LL Dikti Wilayah VIII
 - (9) LL Dikti Wilayah IX
 - (10) LL Dikti Wilayah X
 - (11) LL Dikti Wilayah XI
 - (12) LL Dikti Wilayah XII
 - (13) LL Dikti Wilayah XIII
 - (14) LL Dikti Wilayah XIV
 - (15) LL Dikti Wilayah XV
 - (16) LL Dikti Wilayah XVI

- 2. Informasi mengenai unit kerja dan rincian kebutuhan (jabatan, kualifikasi pendidikan, jenis jalur kebutuhan, jumlah kebutuhan, dan rencana penempatan) dapat dilihat pada alamat *website* <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
- 3. Proses seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, meliputi:
 - a. Seleksi Administrasi, dilaksanakan bagi pelamar yang telah memenuhi persyaratan tata cara pendaftaran;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan (MS) seleksi administrasi. SKD dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), dengan cakupan materi meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan (MS) SKD dan merupakan tiga peringkat terbaik dalam kebutuhan jabatan yang dilamar. Cakupan materi SKB meliputi Literasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kebutuhan jabatan tenaga kependidikan/non dosen) atau Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (kebutuhan jabatan tenaga pendidik/dosen), Literasi Bahasa Inggris, Penalaran dan Pemecahan Masalah, Dimensi Psikologi, dan Wawancara dan/atau Unjuk Kerja.

II. KRITERIA PELAMAR

- 1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude* adalah pelamar lulusan minimal jenjang pendidikan S-1 dengan kriteria:
 - 1) lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan keterangan “lulus dengan pujian (*cumlaude*)” pada ijazah atau transkrip nilai;
 - 2) lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya (setara dengan *cumlaude*) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
 - b. Pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (*tech-savvy*) untuk menunjang pekerjaan. Jenis dan derajat kedisabilitasannya yang dialami wajib dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas.
 - c. Pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua dan Papua Barat, adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan



lahir yang bersangkutan dan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa orang tua (bapak dan/atau ibu) pelamar adalah asli Papua/Papua Barat.

- d. Pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b, dan c.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam poin III berikut ini.

III. PERSYARATAN PELAMAR

a. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
3. Kriteria usia sebagaimana berikut (terhitung per tanggal pelamar melakukan pendaftaran online di SSCASN).
 - a) Pelamar lulusan D-III s.d. S-2/Spesialis-I: serendah-rendahnya 18 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggi-tingginya 35 tahun 0 bulan 0 hari.
 - b) Khusus pelamar dosen dengan lulusan S-3/Spesialis-II: serendah-rendahnya 18 tahun 0 bulan 0 hari dan setinggi-tingginya 40 tahun 0 bulan 0 hari.
4. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
5. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
6. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
7. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
8. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

b. Persyaratan Khusus

1. Jalur Kebutuhan Umum

Memiliki kualifikasi pendidikan baik jenjang pendidikan maupun kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:

- a) Untuk lulusan perguruan tinggi dalam negeri, memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- b) Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- c) Untuk kebutuhan jabatan tenaga pendidik/dosen, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol). Untuk tenaga kependidikan/non dosen, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,8 (dua koma

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

- b) Untuk lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- c) Untuk kebutuhan jabatan tenaga pendidik/dosen, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) skala 4,00 (empat koma nol). Untuk kebutuhan jabatan tenaga kependidikan/non dosen, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) skala 4,00 (empat koma nol). Dibuktikan dengan transkrip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- d) Pelamar harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat), dibuktikan dengan:
 - 1) akta kelahiran/surat keterangan lahir yang bersangkutan; dan
 - 2) surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa orang tua (bapak dan/atau ibu) pelamar adalah asli Papua/Papua Barat.

IV. RENCANA PENJADWALAN ^{*)}

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman tentang Penerimaan CPNS di portal Nasional dan portal Kemdikbudristek (https://cpns.kemdikbud.go.id)	4 Juli 2021
2	Pendaftaran melalui CPNS <i>online</i> di portal nasional (https://sscasn.bkn.go.id/)	5 s.d. 21 Juli 2021
3	Seleksi administrasi	7 s.d. 27 Juli 2021
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
5	Masa sanggah administrasi	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
6	Pengumuman hasil verifikasi sanggah administrasi	9 Agustus 2021
7	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	16 Agustus 2021
8	Pencetakan kartu ujian SSCASN 2021	17 s.d. 24 Agustus 2021
9	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
10	Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	17 s.d. 18 Oktober 2021
11	Pemilihan titik lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	20 s.d. 24 Oktober 2021
12	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	1 November 2021
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	15 s.d. 29 November 2021
14	Penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB	15 s.d. 17 Desember 2021
15	Pengumuman hasil akhir seleksi/kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
16	Masa sanggah hasil akhir	20 s.d. 22 Desember 2021
17	Pengumuman sanggah hasil akhir	30 s.d. 31 Desember 2021
18	Pemberkasan	1 s.d. 18 Januari 2022

^{*)} Jadwal ini dapat berubah sesuai dengan penetapan jadwal Panselnas. Dimohon pelamar selalu memantau perkembangan informasi melalui laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>.



unit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama serta memenuhi nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

7. Penetapan/keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

VIII. USUL PENETAPAN NIP

1. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melengkapi berkas/dokumen dalam rangka usul penetapan NIP.
2. Berkas/dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diumumkan setelah pengumuman final.

IX. KETENTUAN LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
2. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS. Apabila tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
3. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka status kelulusan yang bersangkutan dibatalkan.
4. Bagi penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya selain kebutuhan penyandang disabilitas, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan pelamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus lainnya.
5. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - a. Waktu pelaksanaan SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit.
 - b. Nilai ambang batas (*passing grade*) yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.
 - c. Dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
6. Apabila terdapat pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lain selain kebutuhan penyandang disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan pada tata cara pendaftaran poin 6.h, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka Panitia Seleksi Kemdikbudristek dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.
7. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS) Seleksi Administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi CPNS Kemdikbudristek diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut.
8. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil periode berikutnya.

- 
9. Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIP sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
 10. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
 11. Panitia Seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>.
 12. Dengan telah mendaftar CPNS pada Kemdikbudristek melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> maka pelamar dinyatakan bersedia tunduk dan patuh pada semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam seleksi penerimaan CPNS Kemdikbudristek.
 13. Kelalaian dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar.
 14. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kemdikbudristek dapat dibaca melalui *Frequently Asked Questions* (FAQ) yang telah disediakan pada laman <https://cpns.kemdikbud.go.id>. Layanan pengaduan selama proses seleksi CPNS 2021 dapat disampaikan melalui alamat email **helpdesk.cpnas@kemdikbud.go.id** dengan memperhatikan tata cara penyampaian pengaduan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 2021
Plt. Sekretaris Jenderal,

TTD.

Ainun Na'im
NIP 196012041986011001

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS JALUR KEBUTUHAN				JUMLAH KEBUTUHAN	RENCANA PENEMPATAN DAN KODE KEBUTUHAN
		UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS	PA/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT		
PENGKAJI BAHASA DAN SASTRA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / S-1 SASTRA INDONESIA / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SASTRA ARAB/S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB/S-1 SASTRA BELANDA	4				4	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA (1300)
ANALIS KATA DAN ISTILAH	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / S-1 SASTRA INDONESIA / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SASTRA ARAB / S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB / S-1 SASTRA BELANDA	1				1	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA (1301)
PENGKAJI BAHASA DAN SASTRA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / S-1 SASTRA INDONESIA / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SASTRA ARAB/S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB/S-1 SASTRA BELANDA	2	1			3	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA (1302)
PENGKAJI BAHASA DAN SASTRA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA / S-1 SASTRA INDONESIA / S-1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA / S-1 SASTRA INGGRIS / S-1 SASTRA ARAB/S-1 BAHASA DAN SASTRA ARAB/S-1 SASTRA BELANDA	2	1			3	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA (1303)
ANALIS DIKLAT	S-1 MANAJEMEN / S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PSIKOLOGI / D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR / D-IV ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA	1				1	LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (1306)
PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	S-1 BIDANG MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI	1	1			2	LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (1307)